



KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 707 TAHUN 2017
NOMOR 256 TAHUN 2017
NOMOR 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018, perlu menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
2. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEDUA : Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah, dan Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.
- KETIGA : Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.
- KELIMA : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.
- KEENAM : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2017

MENTERI AGAMA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

MENTERI
KETENAGAKERJAAN,



HANIF DHAKIRI

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,



ASMAN ABNUR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI
KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 707 TAHUN 2017
NOMOR : 256 TAHUN 2017
NOMOR : 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017

TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2018

| NO. | TANGGAL | HARI | KETERANGAN |
|-----|--------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. | 1 Januari | Senin | Tahun Baru 2018 Masehi |
| 2. | 16 Februari | Jumat | Tahun Baru Imlek 2569 Kongzili |
| 3. | 17 Maret | Sabtu | Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940 |
| 4. | 30 Maret | Jum'at | Wafat Isa Al Masih |
| 5. | 14 April | Sabtu | Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW |
| 6. | 1 Mei | Selasa | Hari Buruh Internasional |
| 7. | 10 Mei | Kamis | Kenaikan Isa Al Masih |
| 8. | 29 Mei | Selasa | Hari Raya Waisak 2562 |
| 9. | 1 Juni | Jumát | Hari Lahir Pancasila |
| 10. | 15-16 Juni | Jumát-Sabtu | Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah |
| 11. | 17 Agustus | Jumát | Hari Kemerdekaan Republik Indonesia |
| 12. | 22 Agustus | Rabu | Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah |
| 13. | 11 September | Selasa | Tahun Baru Islam 1440 Hijriyah |
| 14. | 20 November | Selasa | Maulid Nabi Muhammad SAW |
| 15. | 25 Desember | Selasa | Hari Raya Natal |

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2018

| NO. | TANGGAL | HARI | KETERANGAN |
|-----|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | 13,14,18 dan 19 Juni | Rabu, Kamis, Senin dan Selasa | Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah |
| 2. | 24 Desember | Senin | Hari Raya Natal |

MENTERI AGAMA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

MENTERI
KETENAGAKERJAAN,



HANIF DHAKIRI

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,



ASMAN ABNUR